

1 Jenis Layanan : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH DASAR/SD, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA /SMP)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 3 Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan; 4 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 5 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 6 Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 10.000); 2 Fotocopy KTP Penanggungjawab; 3 Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi permohonan yang diajukan oleh Masyarakat; 4 Fotocopy akte notaris dan surat penetapan Badan Hukum dalam bentuk yayasan/perkumpulan badan lain sejenisnya dari kementerian Bidang Hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri dan SK pengesahannya bagi permohonan yang diajukan oleh Masyarakat; 5 Fotokopi PBG; 6 Hasil studi kelayakan; a hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis; b hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; c data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; d data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis; e data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; f data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; g data mengenai status kepemilikan tanah dan bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan penyelenggara. 7 Isi pendidikan (Visi misi, kurikulum, organisasi); 8 Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan (melampirkan Izasah); 9 Sarana dan prasarana pendidikan; 10 Pembiayaan pendidikan; 11 Sistem evaluasi dan sertifikasi; 12 Manajemen dan proses pendidikan; 13 Konfirmasi Status Wajib Pajak (Valid); 14 Fotocopi bukti lunas PBB tahun terakhir; 15 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua).
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B{Memeriksa Permohonan} B -- Tidak --> C[Melengkapi Persyaratan] B -- Ya --> D[Lengkap] D -- Ya --> E[Membuat Resi Penerimaan Berkas] E -- Ya --> F[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] F -- Ya --> G{Diizinkan} G -- Tidak --> H[Surat Penolakan] G -- Ya --> I[Penerbitan Izin] I --> J[SURAT IZIN] </pre> <p>a Pengajuan berkas di Locket Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin</p>

No.	Komponen	Uraian
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPSTPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan (SD/SMP)
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPSTPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Pengaduan, Call Center 081265388835
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku izin	Sepanjang Kegiatan Berjalan